



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 8 /PK/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

8 Januari 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6753/Keuda tanggal 14 Desember 2018 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 4 (empat) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) raperda yang masih memerlukan penyempurnaan sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya terkait dengan perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu Bangunan dan Peralatan Radio Pemda tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan rumah negara selain rumah negara golongan III.
2. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) UU 28/2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya hardcopy dan/atau softcopy Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,



Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 8 /PK/2019
 Tanggal : 0 Januari 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PAMEKASAN
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 1319

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																
1.	Nama	-	-	-																
2.	Objek	-	-	-																
3.	Subjek	-	-	-																
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan atas lokasi, luas tanah, luas ruangan, jenis fasilitas, kapasitas, jangka waktu pemakaian, dan/atau jasa petugas.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan dalam Lampiran I huruf B dan huruf C serta nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran I STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p> <p>A. Retribusi Alat-alat Berat</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> <th>PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI					<p>Ketentuan Lampiran I disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran I STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p> <p>A. Pemakaian Alat-alat Berat</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> <th>PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI					<p>1. Legal drafting disempurnakan</p>
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI																	
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI																	

1
 Af

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
		1.	MESIN GILAS		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.	MESIN GILAS		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			a. Berat kurang dari 6 ton	Rp. 160.000,00/hari			a. Berat kurang dari 6 ton	Rp. 160.000,00/hari			
			b. Berat 6 ton s/d 8 ton	Rp. 185.000,00/hari			b. Berat 6 ton s/d 8 ton	Rp. 185.000,00/hari			
		2.	TRUCK	Rp. 275.000,00/hari			2.	TRUCK		Rp. 275.000,00/hari	
		3.	Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat:	Rp. 500.000,00			3.	Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat:		Rp. 500.000,00	
			a. radius s/d 20 km	Rp. 750.000,00			a. radius s/d 20 km	Rp. 750.000,00			
			b. radius lebih dari 20 s/d 40 km	Rp. 1.000.000,00		b. radius lebih dari 20 s/d 40 km	Rp. 1.000.000,00				
			c. radius lebih dari 40 km			c. radius lebih dari 40 km					
		B. Retribusi Gedung Serba Guna				B. Pemakaian Gedung Serba Guna					
		NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI		
		1.	Pemakaian gedung untuk kegiatan yang bersifat komersial:		Sekretariat Daerah	1.	Pemakaian gedung untuk kegiatan yang bersifat komersial:		Sekretariat Daerah		
			a. pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB	Rp. 1.000.000,00		a. pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB	Rp. 1.000.000,00				
			b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 1.200.000,00		b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 1.200.000,00				
			c. pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 1.500.000,00		c. pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. 1.500.000,00				
		2.	Pemakaian gedung untuk kegiatan yang bersifat non komersial:			2.	Pemakaian gedung untuk kegiatan yang bersifat non komersial:				
			a. pukul 08.00 WIB s/d 16.00	Rp. 500.000,00		a. pukul 08.00 WIB s/d 16.00	Rp. 500.000,00				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
			WIB				WIB				
			b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp.	600.000,00		b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp.	600.000,00		
			c. pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp.	800.000,00		c. pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp.	800.000,00		
		3.	Pemakaian kursi/unit	Rp.	2.000,00	3.	Pemakaian kursi/unit	Rp.	2.000,00		
		4.	Pemakaian AC/unit	Rp.	300.000,00	4.	Pemakaian AC/unit	Rp.	300.000,00		
		5.	Pemakaian sound system	Rp.	600.000,00	5.	Pemakaian sound system	Rp.	600.000,00		
		6.	Jasa tenaga kebersihan dan keamanan	Rp.	350.000,00	6.	Jasa tenaga kebersihan dan keamanan	Rp.	350.000,00		
		C. Retribusi Gedung Islamic Center				C. Pemakaian Gedung Islamic Center					
		NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANG I	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANG I		
		1.	Pemakaian Ruang Pelatihan: a. pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. Rp.	500.000,00 600.000,00	Sekretariat Daerah	1.	Pemakaian Ruang Pelatihan: a. pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB b. pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp. Rp.	500.000,00 600.000,00	Sekretariat Daerah
		2.	Ruang Pertemuan (Lantai Dasar): a. untuk keperluan non komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB b. untuk keperluan komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB	Rp. Rp. Rp.	750.000,00 850.000,00 1.000.000,00		2.	Ruang Pertemuan (Lantai Dasar): a. untuk keperluan non komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB 2) pukul 17.00 WIB s/d 23.00 WIB b. untuk keperluan komersial: 1) pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB	Rp. Rp. Rp.	750.000,00 850.000,00 1.000.000,00	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		3) pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp.	3.500.000,00		3) pukul 08.00 WIB s/d 23.00 WIB	Rp.	3.500.000,00		
		4. Ruang Kantor:				4. Ruang Kantor:				
		a. Lantai Dasar	Rp.	1.150.000,00/tahun		a. Lantai Dasar	Rp.	1.150.000,00/tahun		
		b. Lantai I	Rp.	1.000.000,00/tahun		b. Lantai I	Rp.	1.000.000,00/tahun		
		c. Lantai II	Rp.	900.000,00/tahun		c. Lantai II	Rp.	900.000,00/tahun		
		5. Pemakaian kursi/unit	Rp.	2.000,00		5. Pemakaian kursi/unit	Rp.	2.000,00		
		6. Pemakaian sound system/acara	Rp.	1.500.000,00		6. Pemakaian sound system/acara	Rp.	1.500.000,00		
		7. Pemakaian AC/unit	Rp.	300.000,00		7. Pemakaian AC/unit	Rp.	300.000,00		
		8. Jasa tenaga kebersihan dan keamanan	Rp.	600.000,00		8. Jasa tenaga kebersihan dan keamanan	Rp.	600.000,00		
		D. Retribusi Pemakaian Tanah				D. Pemakaian Tanah Pemda dan Rumah Dinas Golongan III				
		NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	
		1.	Pemakaian Tanah untuk Papan Reklame:			1.	Pemakaian Tanah untuk Papan Reklame:			
			a. Lokasi strategis	Rp. 50.000,00/m ² /bulan			a. lokasi strategis	Rp. 50.000,00/m ² /bulan		
			b. Lokasi tidak strategis	Rp. 25.000,00/m ² /bulan			b. lokasi tidak strategis	Rp. 25.000,00/m ² /bulan		
		2.	Pemakaian Tanah Pertanian:			2.	Pemakaian Tanah Pertanian:			
			a. tanah sawah	Rp. 250,00/m ² /musim	Perangkat Daerah		a. tanah sawah	Rp. 250,00/m ² /musim	Perangkat Daerah	
			b. tanah tegalan	Rp. 100,00/m ² /musim	Terkait		b. tanah tegalan	Rp. 100,00/m ² /musim	Terkait	
		3.	Pemakaian Tanah Non Pertanian untuk kegiatan insidental:			3.	Pemakaian Tanah Non Pertanian untuk kegiatan insidental:			
			a. dalam kota	Rp. 2.500,00/m ² /hari			a. dalam kota	Rp. 2.500,00/m ² /hari		
			b. luar kota	Rp. 1.000,00/m ² /hari			b. luar kota	Rp. 1.000,00/m ² /hari		
		4.	Rumah Dinas	Rp. 500.000,00/unit/tahun		4.	Rumah Dinas golongan III	Rp. 500.000,00/unit/tahun		
										2. Rumah negara yang dapat dipungut retribusi adalah rumah negara golongan III (yang merupakan aset daerah) sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		E. Retribusi Siaran Iklan di Ralita FM					<p>3. Radio Pemda pada dasarnya disediakan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pemerintahan daerah, sehingga tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>4. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009, radio dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan radio milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.</p>
	NO	JENIS IKLAN	DURASI	INTERVAL (Rp)	Dinas Komunikasi dan Informatika		
1-	Spot	60-detik	75.000,00/kali				
2-	Adlibs	200-300 kata	400.000,00/kali				
3-	Sponsor Program/Acara: — full — block time — semi — block time	45 menit	3.500.000,00/bulan (tayang setiap hari)				
4-	Talk Show	45-menit	750.000,00/kali				
5-	Insert/Kuis/Live Report	5-menit	150.000,00/kali				
6-	Time Signal	60-detik	125.000,00/kali				
7-	Publikasi Berita Kehilangan	3-hari	15.000,00/3 kali				
8-	Publikasi Berita Duka	1 hari	free/3 kali				
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-			
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-			
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-			

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

